



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR SOP	: NOMOR 1 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN	: 27 Juni 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 30 Juni 2025
DISAHKAN OLEH	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.  Aswika Budhi Arfandy
NAMA SOP	: PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN






DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
---------------------	-------------------------------

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan | <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan Rakapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan;3. Mengetahui mekanisme alur Rapat Pleno terbuka PDPB. |
|---|---|

<p>Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;</p> <p>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.</p>	<p>1. Data Aplikasi SIDALIH;</p> <p>2. Laporan Rekapitulasi Data Pemilih;</p> <p>3. Laporan dan dokumentasi kegiatan;</p> <p>4. Komputer/Printer/Scanner;</p> <p>5. Jaringan internet.</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Pacitan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkompilasi, analisis, serta menelaah data dari tiap-tiap Data Pemilih per Triwulan					Surat/Nota Dinas permintaan/ pengumpulan data Pemilih	120 menit	Rencana Aksi proses pengumpulan data Meninggal, Ganda, Pemilih Baru, Padan, dan Tidak Padan	Periode pengumpulan laporan Data dilakukan tiap Triwulan setiap Tahun
2	Proses penyusunan laporan Data PDPB a. Mengukur kinerja dari data yang terkumpul b. Konfirmasi kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi apabila ada data yang dinilai kurang valid c. Menganalisa data capaian d. Menyiapkan bahan rapat Pleno untuk mereview dan meminta masukan/saran sebelum ditetapkan e. Apabila terdapat kesalahan dalam data Data Pemilih Berkelanjutan maka operator memperbaiki berdasarkan data yang disampaikan melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi						Data/Dokumen Pendukung termasuk Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tiap bagian	7 hari	Konsep data Data Pemilih Berkelanjutan bagian yang telah dikompilasi dan dianalisis

3	<p>Memeriksa konsep Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p> <p>a. Jika Setuju, Divisi Perencanaan Data dan Informasi membubuhi paraf dan menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Pacitan untuk ditandatangani</p> <p>b. Jika Tidak Setuju/terdapat kesalahan maka menyerahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>			<p>Konsep laporan Data Pemilih bagian yang telah dikompilasi dan dianalisa</p>	60 menit	<p>Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah dibubuhi paraf</p>	<p>Penyampaian laporan Pemilih yang akurat, harus disampaikan secara lengkap dengan dilengkapi dokumen pendukung atas Data Pemilih berkelanjutan</p>
4	<p>Ketua KPU Kabupaten Pacitan menerima Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p> <p>a. Jika Setuju, menandatangani dan menyerahkan ke Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk ditetapkan dan dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur.</p> <p>b. Jika Tidak Setuju mengembalikan ke Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk diperbaiki</p>			<p>Laporan Pemilih Berkelanjutan yang siap ditandatangani</p>	60 menit	<p>Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah dibubuhi tanda tangan pimpinan</p>	
5	<p>Penyampaian Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke KPU Provinsi Jawa Timur</p>			<p>Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah ditanda tangani</p>	60 menit	<p>Tersampainya surat dan Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan baik</p>	<p>Waktu pengumpulan Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan</p>
6	<p>Mendokumentasikan Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p>			<p>Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p>	1 hari	<p>Dokumentasi Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p>	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 30 Juni 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan,



Aswika Budhi Arfandy